

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER PTT, BIDAN PTT DAN GURU BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BANTUL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan dorongan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar, perlu mencabut ketentuan yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER PTT, BIDAN PTT DAN GURU BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Nomor 29 Tahun 2007) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Nomor 5, dihapus.

2. Ketentuan Pasal ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu tidak diberikan tambahan penghasilan apabila :

- a. masa kerja belum mencapai 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT);
- b. cuti besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
- c. cuti bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ke-3 (tiga) atau lebih;
- d. dokter PTT, bidan PTT dan guru bantu yang menjalankan ibadah haji;
- e. dokter PTT, bidan PTT dan guru bantu yang menjadi perangkat desa;
- f. dokter PTT, bidan PTT dan guru bantu yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor Tahun 2007
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO